

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor 22/PERMEN-KP/2015, tanggal 31 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, perlu memberikan Bantuan Langsung Masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa guna tertib pelaksanaan pemberian bantuan langsung masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman umum pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

LAMPIRAN I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama :
 Nama Kelompok :
 Jabatan Dalam Kelompok :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok, menyatakan bahwa saya bersedia menerima, mengelola dan memanfaatkan sesuai kebutuhan atas barang bantuan dari Satker.....Direktorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berupa [jenis... dan jumlah.....] untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 20....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Kepala Desa

(.....)

..... 20...
 Yang menyatakan,
 Ketua Kelompok

Materai Rp 6000,-
 (.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama :
 Nama Kelompok :
 Jabatan Dalam Kelompok :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok, bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas intern dan ekstern Pemerintah sehubungan dengan barang bantuan yang diterima dari Satker.....Direktorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 20.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....
Yang menyatakan
Ketua Kelompok

Materai Rp 6000,-
(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III

SATUAN KERJA
.....
DITJEN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
Nomor:.....

Pada hari ini [.....] tanggal [.....] bulan [.....] tahun dua ribu..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satker..... Ditjen..... Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama :
 Jabatan/Pekerjaan*) :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dasar Ketentuan:

1. DIPA Nomor.....
2.

PIHAK KEDUA telah menerima barang bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, berupa, sejumlah..... dalam rangka..... Selanjutnya PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa barang bantuan yang diterima akan dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Eselon I lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>PIHAK PERTAMA Satuan Kerja</p> <p>Nama Jabatan NIP</p>	<p>PIHAK KEDUA Ketua Kelompok</p> <p>(Nama)</p>
<p>MENGETAHUI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kabupaten/Kota</p> <p>.....</p> <p>(Nama) Jabatan NIP</p>	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

(BN)